



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR : 35 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 467) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pencalonan Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- KETIGA : Bentuk petunjuk teknis serta jenis formulir untuk keperluan pencalonan bagi Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
pada tanggal : 21 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Ttd  
HETTA MANBAYU



## Lampiran I

Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 35/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016 tentang Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017

### PETUNJUK TEKNIS PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

#### **BAB I** **PENDAHULUAN**

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Sebagaimana di pahami bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota merupakan sarana dalam menegakan Proses Demokrasi yang dilakukan secara langsung. Berpijak pada pemahaman tersebut maka tahapan pencalonan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 ini.

Salah satu tahapan yang akan dilalui adalah tahapan pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik di samping pencalonan pasangan calon perseorangan. Agar tahapan tahapan pencalonan pasangan calon dari partai politik ini dapat berjalan dengan lancar, maka KPU Kota Payakumbuh sebagai penyelenggara Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat petunjuk teknis. Petunjuk Teknis Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik memiliki fungsi yang strategis diantaranya:

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kota Payakumbuh, Sekretariat KPU Kota Payakumbuh, PPK, PPS, serta masyarakat dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik.
2. Untuk memberikan pedoman bagi Pasangan Calon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dalam memenuhi persyaratan pencalonan agar dapat ditetapkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2017.

## **BAB II**

### **PESERTA PEMILIHAN**

Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN CALON**

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat ditetapkan sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
    - f.1 bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
    - f.2 bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- n. belum pernah menjabat sebagai:
  - 1. Gubernur atau Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk Calon Walikota Payakumbuh atau Calon Wakil Walikota Payakumbuh;
  - 2. Walikota Payakumbuh untuk Calon Wakil Walikota Payakumbuh;
- o. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon Walikota atau Wakil Walikota Payakumbuh bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
- o1. Walikota dan/ atau Wakil Walikota Payakumbuh yang mencalonkan diri kembali menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan oleh KPU Kota Payakumbuh;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil dan lurah/ kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan KPU Kota Payakumbuh;
- s. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- t. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas untuk menjadi calon.
3. Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud angka 1 huruf f, untuk tindak pidana yang mengatur ketentuan pidana penjara minimal dan pidana penjara maksimal, ancaman pidananya didasarkan pada pidana penjara maksimal.
4. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf m, adalah sebagai berikut:
  - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Walikota dengan Walikota, dan jabatan Wakil Walikota dengan Wakil Walikota;
  - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
  - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, berlaku untuk:
  - a. Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Kota;
  - b. Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kota.

#### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN PENCALONAN**

Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 paling sedikit adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebesar 5 (lima) kursi dari seluruh

kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu 2014 yaitu sebesar 15.063 (lima belas ribu enam puluh tiga) suara sah yang dihitung dari Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh pada Pemilu Terakhir.

## **BAB V**

### **PENDAFTARAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK**

#### **A. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon**

1. Pengumuman pendaftaran calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah selama 7 (tujuh) hari yang dimulai dari tanggal **14 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016** melalui media massa cetak dan/ atau elektronik dan papan pengumuman KPU Kota Payakumbuh atau laman KPU Kota Payakumbuh.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan tersebut mencantumkan syarat dukungan minimal dari partai politik yakni didukung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebesar 5 (lima) kursi dari seluruh kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu 2014 yaitu sebesar 15.063 (lima belas ribu enam puluh tiga) suara sah yang dihitung dari Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh pada Pemilu 2014.
3. Selama masa pengumuman KPU Kota Payakumbuh membentuk suatu tim yang bertugas:
  - a. melayani pasangan calon dan atau tim kampanye pasangan calon yang bertanya terkait pendafrataran dan persyaratan pendaftaran pasangan calon.
  - b. Memberikan *softcopy* dan menjelaskan petunjuk pengisian formulir model:
    - a) BB. 1 KWK
    - b) Formulir B.1 KWK Parpol
    - c) Formulir B.2 KWK Parpol
    - d) Formulir B.3 KWK Parpol
    - e) Formulir B.4 KWK Parpol
    - f) Formulir Model BB.1- KWK

- c. Memberikan *Password dan username* kepada pasangan calon dan/atau penghubung pasangan calon yang ditunjuk.
- d. Memberikan penjelasan mengenai penggunaan aplikasi SILON.

### **B. Pendaftaran Pasangan Calon**

1. Pendaftaran Pasangan calon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik adalah pada tanggal 21 - 23 September 2016 dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib ; dan
  - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 24.00 waktu wib.
2. Tempat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon dari Partai Politik adalah Kantor KPU Kota Payakumbuh dengan alamat Jl. RKY Rasuna Said, Komp. GOR. M. Yamin Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur
3. Dokumen asli persyaratan pencalonan dan persyaratan calon wajib disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh terdiri atas:
  - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B- KWK Parpol beserta lampirannya yang
  - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK yang diantaranya meliputi;
    - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - 3) tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    - 4) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara
    - 5) belum pernah menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dengan ketentuan:

- a) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
- b) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Walikota dengan Walikota, dan jabatan Wakil Walikota dengan Wakil Walikota;
- c) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
  - i. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  - ii. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  - iii. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
- d) belum pernah menjabat sebagai:
  - i. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
  - ii. Walikota Payakumbuh bagi Calon Wakil Walikota Payakumbuh.
- 6) berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon Walikota atau Wakil Walikota Payakumbuh bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
- 7) cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Walikota dan/ atau Wakil Walikota Payakumbuh yang mencalonkan diri kembali ;
- 8) tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- 9) pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- 10) pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- 11) berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau; atau
  - 12) berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Pasal 4 ayat (1) huruf f dilengkapi dengan fotokopi nomor registrasi upaya hukum yang sedang dilakukan, bagi bakal calon yang sedang dalam proses peradilan pidana;
- f. bagi bakal calon yang berstatus bukan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
- 1) surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
  - 2) surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan
  - 3) politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik; atau
  - 4) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
    - a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;

- b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - c) surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h.** surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
  - i. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan.
  - j. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (Komisi Pemberantasan Korupsi);
  - k. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - l. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - m. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
  - n. surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
  - o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

- Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - r. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
  - s. daftar nama Tim Kampanye kota, dan/atau kecamatan;
  - t. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;
4. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud 3 di atas kepada:
- a. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
  - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
5. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK sebagaimana di atas dilengkapi:
- a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
  - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
  - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
  - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
  - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- yang disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

6. Lampiran asli surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik meliputi:
  - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
  - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
  - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
  - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
7. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud poin 4 di atas, Partai Politik dan/ atau Gabungan Partai Politik juga wajib:
  - a. menyertakan surat keputusan dari pengurus Partai Politik tingkat pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh dalam pendaftaran Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat;
  - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Payakumbuh; dan
8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
  - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b. 1 (satu) rangkap salinan.
10. Seluruh dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon menggunakan formulir sebagaimana yang dimaksud dalam di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mana dapat di peroleh langsung pada Kantor KPU Kota Payakumbuh dan/ atau website resmi Kota Payakumbuh.

11. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye.
12. Operator Pasangan Calon Perseorangan terlebih dahulu telah mengisi data calon melalui Aplikasi SILON yang telah dapat dilaksanakan dari tanggal 14 September 2016 s/d 23 September 2016.
13. Untuk pendaftaran dan penyerahan syarat pencalonan dan syarat calon, KPU Kota Payakumbuh membentuk Tim Penerimaan Syarat Dukungan yang bertugas:
  - a. melakukan penerimaan berkas syarat dukungan dan melakukan penelitian terhadap berkas dukungan.
  - b. membuat formulir tanda terima penerimaan berkas dukungan pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
14. Tim Penerimaan syarat dukungan Calon Perseorangan dibagi menjadi 3 (tiga) tim atau 3 (tiga) Meja, yang masing-masing Tim/Meja mempunyai tugas masing-masing :

**a. TIM I / Meja I bertugas :**

- 1) Menerima Pasangan Calon dan/atau Tim pendukung Calon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik.
- 2) Memberikan Buku Tamu/Buku Daftar hadir kepada Tim Pendukung Calon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik.
- 3) Menerima Surat Mandat Surat Keterangan berhalangan hadir yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi Pasangan Calon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik yang diwakili oleh Tim pendukung.
- 4) Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang meliputi:
  - g) Formulir B-KWK Parpol
  - h) Formulir B.1 KWK Parpol
  - i) Formulir B.2 KWK Parpol
  - j) Formulir B.3 KWK Parpol
  - k) Formulir B.4 KWK Parpol
  - l) Formulir Model BB.1- KWK
- 5) Memastikan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan.
- 6) Membuat daftar kelengkapan dokumen (form ceklis) dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon.

7) Menghitung jumlah dukungan Partai Pendukung/ Gabungan Partai Pendukung;

b. TIM II / Meja II bertugas :

- 1) Penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon
- 2) Penelitian keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan calon meliputi:
  - a) cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
  - b) tanda tangan Pasangan Calon;
  - c) materai; dan
  - d) kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan yang berlaku.

c. **TIM III / Meja III bertugas :**

Jika keabsahan dokumen pencalonan dan calon serta jumlah dukungan telah terpenuhi maka petugas membuat Tanda Terima pendaftaran Pasangan Calon (Model TT.1-KWK).

15. KPU Kota Payakumbuh mengumumkan dokumen syarat Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik di laman KPU Kota Payakumbuh untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.

## **BAB VI**

### **PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**

#### **A. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon**

##### **1. Pemeriksaan Kesehatan**

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) di daerah untuk:
  - 1) menetapkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar IDI, Pengurus Pusat HIMPSI, dan BNN dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - 2) menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dengan

Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan.

- 3) meminta kepada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud untuk membentuk tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika yang personilnya dapat berasal dari BNN serta Organisasi Profesi IDI dan HIMPSI.
- b. KPU Kota Payakumbuh menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon.
- c. KPU Kota Payakumbuh menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
- d. Pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari yaitu pada tanggal 21 s/d 27 September 2016.
- e. Pasangan Calon selama proses pemeriksanaan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan Narkotika di dampingi oleh pihak dari KPU Kota Payakumbuh.
- f. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud di sampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 27 s/d 28 September 2016.
- g. Hasil pemeriksaan) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

## **2. Penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan**

- a. KPU Kota Payakumbuh melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari yaitu pada tanggal 23 s/d 29 September 2016 yang mana hasil penelitian sebagaimana dimaksud dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
- b. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
  - 1) cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
  - 2) tanda tangan Pasangan Calon;

- 3) materai; dan
  - 4) kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
- 1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - 2) legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;
  - 3) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
- d. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- e. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh

- pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- f. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kota Payakumbuh dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang yang mana hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara.
  - g. KPU Kota Payakumbuh menyampaikan hasil penelitian/ verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi yaitu pada tanggal 29 s/d 30 September 2016.
  - h. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kota Payakumbuh.
  - i. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
  - j. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
  - k. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

#### **B. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon**

1. Perbaikan dan penyampaian hasil perbaikan kepada KPU Kota Payakumbuh dilaksanakan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 1 Oktober s/d 3 Oktober 2016.
2. Perbaikan dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

4. KPU Kota Payakumbuh mengumumkan perbaikan dokumen syarat pencalonan dan calon di Laman KPU Kota Payakumbuh terhitung dari tanggal 3 Oktober s/d 5 Oktober 2016.

### **C. Penelitian Hasil Perbaikan**

1. KPU Kota Payakumbuh melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon selama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan yaitu pada tanggal 4 Oktober s/d 10 Oktober 2016 .
2. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kota Payakumbuh atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. KPU Kota Payakumbuh menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud dengan mengklarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. Hasil verifikasi diumumkan pada masyarakat dan disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kota Payakumbuh melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.

9. KPU Kota Payakumbuh meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.

## **VII**

### **PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON**

#### **A. Penetapan Pasangan Calon**

1. KPU Kota Payakumbuh menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada 24 Oktober 2016 dan diumumkan dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU Kota Payakumbuh.
3. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota Payakumbuh paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota di daerah lain yang mencalonkan diri sebagai Calon Walikota/ atau Wakil Walikota wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kota Payakumbuh paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota Payakumbuh paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kota Payakumbuh paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

7. Calon yang tidak menyampaikan keputusan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

#### **B. Pengundian Nomor Urut**

1. Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka oleh KPU pada tanggal 25 Oktober 2016.
2. Rapat pleno dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon perseorangan;
  - d. Tim Kampanye;
  - e. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
  - f. media massa; dan
  - g. tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye yang membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
5. KPU Kota Payakumbuh mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
6. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan
7. KPU Kota Payakumbuh menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
8. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
9. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh
10. Pengumuman nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
11. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.

12. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
- mencetak surat suara;
  - keperluan kampanye; dan
  - dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara;

**C. Larangan**

- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon
- Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Payakumbuh.
- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
- Pasangan Calon yang dinyatakan gugur tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 21 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,  
Ttd.  
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Sekretaris



Beni Mustika

## Lampiran II

Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 35/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016 tentang Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017

### DAFTAR FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA

#### DAN WAKIL WALIKOTA

##### A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1 KWK : SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
2. MODEL BB.3 KWK : SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

##### B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL : SURAT PENCALONAN BAKAL CALONWALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2. MODEL B.1-KWK PARPOL : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
3. MODEL B.2-KWK PARPOL : SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
4. MODEL B.3-KWK PARPOL : SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
5. MODEL B.4-KWK PARPOL : SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN RPJP DAERAH

##### C. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. LAMPIRAN MODEL TT.1- KWK : LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

2. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK : LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
3. LAMPIRAN MODEL TT.2- KWK : LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
4. LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK : LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 21 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,  
Ttd.  
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Sekretaris



Beni Mustika